



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Laila Suleman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Milango, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 27 Juni 2014, Pemohon I selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga selaku kuasa dari:

1. **Rusni E. Wahab**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;
2. **Rusni Suleman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon III.

Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut pula para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Juni 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo

**0077/Pdt.P/2014/PA.Gtlo**

Hal. 1 dari 5 **hal. Pen. No.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7504CMU1012201000321 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan

Sipil Kota Gorontalo, tanggal 10 Desember 2010;

2. Bahwa semasa hidupnya alm. Abdurahman Suleman menikah hanya satu kali dengan Rusni E. Wahab. Dalam perkawinan tersebut keduanya tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa bapak kandung dari alm. Abdurahman Suleman yang bernama Simon Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2000 di Kelurahan Siduan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/KL-SDN/PGT/279/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Siduan tanggal 21 Mei 2014;
4. Bahwa ibu kandung dari alm. Abdurahman Suleman yang bernama Ona Lasimpala telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2003 di Kelurahan Siduan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/KL-SDN/PGT/280/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Siduan tanggal 21 Mei 2014;
5. Bahwa alm. Abdurahman Suleman hanya mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Laila Suleman dan Rusni Suleman (penerima kuasa dan pemberi kuasa);
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari alm. Abdurahman Suleman adalah:
  - Rusni E. Wahab (istri almarhum);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan

penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Abdurahman Suleman adalah:
  - Rusni E. Wahab (istri almarhum);
  - Laila Suleman (saudara perempuan almarhum);
  - Rusni Suleman (saudara perempuan almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I/Kuasa para Pemohon datang menghadap,

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para Pemohon menyatakan bahwa untuk perbaikan dan penyempurnaan surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) tanpa sengketa, dimana pihak yang berkepentingan dalam perkara ini hanyalah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu patut dikabulkan;

**0077/Pdt.P/2014/PA.Gtlo**

Hal. 3 dari 5 **hal. Pen. No.**



dicabut:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M.

bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan

Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Hasan Zakaria, S.Ag.,**

**SH** dan **Dra. Medang, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Cindrawati S. Pakaya**,

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Hasan Zakaria, S.Ag., SH**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Medang, MH**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Syahidal**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera,

**Drs. Taufik H. Ngadi, MH**

**0077/Pdt.P/2014/PA.Gtlo**

Hal. 5 dari 5 **hal. Pen. No.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)